

Hak-hak Asasi Manusia: Hakikat dan Sejarah Perkembangannya

Sunarto NDARU MURSITO*

Dalam jaman ini semakin disadari bahwa manusia adalah makhluk yang khas, yang mempunyai *suatu keluhuran tertentu*. Kesadaran akan derajat manusia demikian ini terungkap dalam pengakuan bahwa *setiap manusia mempunyai hak-hak asasi*. Dari waktu ke waktu kesadaran hak-hak asasi manusia ini dirumuskan semakin jelas dan terperinci. Adapun keseluruhan hak-hak asasi tersebut perlu dibela dan dijamin perwujudannya demi menjunjung tinggi martabat manusia.

Perumusan hak-hak asasi manusia dewasa ini sesungguhnya merupakan suatu penemuan besar sejarah umat manusia atas keluhuran martabat kemanusiaannya sendiri. Sudah selayaknya hasil temuan yang mengidentifikasi citra kemanusiaan ini terus-menerus *semakin dijadikan kesadaran umum yang seluas-luasnya* (secara kuantitas) dan khususnya juga *semakin dipertajam serta diperdalam kekayaannya* (secara kualitas). Supaya dengan demikian, hak-hak asasi manusia perseorangan dan keseluruhan dapat lebih dihayati, dijadikan pegangan, dan ditegakkan pengamalannya.

Maka ulasan ini dimaksudkan demi turut meluaskan kesadaran umum masyarakat akan martabat kemanusiaannya sendiri dan juga mencoba meresapkannya ke dalam kebudayaan yang dicita-citakan bangsa Indonesia yaitu Masyarakat Pancasila. Dari sebab itu pembahasan hak-hak asasi manusia ini akan mencakup: pertama, *hakikat hak-hak asasi manusia*; kedua, *sejarah perkembangan hak-hak asasi manusia*.

HAKIKAT HAK-HAK ASASI MANUSIA

Ciri-ciri dasariah manusia ialah bahwa manusia itu bersifat dinamis, merdeka, dan sosial. Manusia adalah *dinamis*, karena diri manusia mem-

punyai sifat *terus-menerus berkembang* menuju kesempurnaan dan kesejahteraan hidupnya. Sebagaimana sebutir biji padi yang secara alamiah harus berkembang terus-menerus hingga akhirnya menjadi tanaman padi yang lebat dengan bulir-bulir menguning yang siap dituai, begitu pula manusia secara kodratnya pun harus terus-menerus berkembang untuk *mencapai ideal kemanusiaannya*. Dalam hal ini manusia tercipta tidak sekali jadi, tetapi sebagai suatu potensi/bakat yang dari hari ke hari seharusnya berproses menjadi realisasi/kenyataan.

Untuk mencapai ideal kemanusiaannya itu, manusia dipercayakan bisa mandiri sebagai *pelaku yang aktif* atau *subyek*. Dengan demikian manusia bersifat merdeka atau bebas, artinya dia *dapat memilih* perbuatan dan kelakuan untuk tujuan mengejar kesempurnaan dan kesejahteraan hidupnya. Namun menurut kodratnya manusia ini pun bersifat sosial karena dia *hidup dalam kebersamaan* dengan orang lain, yaitu baru bisa mengembangkan dirinya mencapai kesempurnaan dan kesejahteraan bersama dengan orang lain. Tidak ada seorang manusia pun mampu hidup dan berkembang secara sendirian saja. Maka, dapat tercapai atau tidak ideal kemanusiaan yakni kesempurnaan dan kesejahteraan itu akhirnya ditentukan oleh *subyektivitas orang yang bersangkutan dalam kerja sama* dengan orang-orang lain dalam lingkungan sosialnya.

Jadi manusia pada dasarnya merupakan subyek yang menuju kepada kesempurnaan dan kesejahteraan. Tidak ada kecualinya setiap orang merupakan subyek kesempurnaan dan kesejahteraan. Karena kesubyeakan ini, maka secara hakiki manusia adalah *nilai pada dirinya sendiri* atau juga disebut *tujuan untuk dirinya sendiri*. Dengan perkataan lain, manusia pada hakikatnya bukan merupakan tujuan untuk yang lain yaitu yang pantas *dipergunakan saja sebagai alat* untuk kepentingan pihak lain. Secara demikian tiap-tiap manusia adalah subyek untuk kesempurnaan dan kesejahteraan *akunya* dan bukan obyek untuk kesempurnaan dan kesejahteraan orang lain. Sebab semua manusia harkatnya adalah subyektivitas dan bukan obyektivitas, maka setiap manusia pun perlu dan harus dihormati dan diperlakukan sebagai subyek sedemikian sehingga dia benar-benar *bisa disempurnakan dan disejahterakan*.

Dalam kehidupan bersama sehari-hari bagaimanapun kita masing-masing pasti berbuat baik atau berbuat buruk terhadap sesama manusia dan inilah perbuatan moral. Perbuatan moral ini sedikit banyak dipikirkan dan dipilih secara bebas, entah itu perbuatan moral baik atau perbuatan moral buruk. Perbuatan moral baik adalah seperti berperilaku ramah kepada bawahan, memberi informasi yang benar/mendidik, membayar upah yang layak, membalas naseh baik seseorang, sedangkan perbuatan moral buruk adalah

seperti berlaku angkuh dan kikir terhadap orang miskin, menipu konsumen, melalaikan kewajiban, penahanan sewenang-wenang, dan lain sebagainya. Justru dalam *perbuatan moral kecil ataupun besar* inilah seseorang memperlakukan sesamanya sebagai subyek atau obyek. Dalam perbuatan baik saya memperlakukan orang lain sekaligus juga diriku sebagai subyek yang disempurnakan dan disejahterakan, sebaliknya dalam perbuatan buruk saya memperlakukan orang lain sebagai obyek untuk kemajuan dan kesejahteraanku sendiri.

Ternyata dalam kehidupan bermasyarakat orang banyak sekali melakukan perbuatan buruk yang semakin jahat, yaitu mereka hanya memuaskan hawa nafsunya sendiri, sehingga *mengorbankan sesama manusia* menjadi alat untuk kemajuan dan kesejahteraan diri sendiri. Hal demikian ini juga berlaku antara perorangan dan kelompok, atau antara kelompok satu dan kelompok lainnya. Sebagai akibatnya, berlangsunglah kemarahan dan perlawanan, mau saling membalas dan mengalahkan, ketegangan dan permusuhan, persaingan licik dan sulit ada kerja sama untuk saling membina kesempurnaan dan kesejahteraan masing-masing. Oleh karena itu dirasakan perlunya ada *lembaga kekuasaan yaitu negara* yang berkuasa membangun tertib kemasyarakatan secara keseluruhan, sehingga organisasi kekuasaan ini efektif mencegah atau menyelesaikan berbagai perbuatan jahat di samping berkemampuan menyelenggarakan keadaan baik bagi warga masyarakat untuk *bekerja sama saling menyumbangkan kemampuannya* demi kemajuan dan kesejahteraan bersama yang setinggi-tingginya dan sebaik-baiknya. Jadi merupakan tuntutan kodrat sosial manusia agar terselenggara kehidupan bernegara yang *mengorganisasi berbagai fungsi/peranan* untuk mengembangkan peradaban dan kesejahteraan umum masyarakatnya.

Dalam rangka membatasi dan mencegah perbuatan-perbuatan buruk dalam kehidupan bermasyarakat tidak cukuplah diajarkan pengertian dan anjuran moral. Untuk itu negara masih perlu menuangkan moralitas itu ke dalam *hukum positif*, sehingga negara dapat menggunakan kekuasaannya untuk menindak pelanggarannya sebagai perbuatan jahat dan memaksakan agar tertib keteraturan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian juga agar kesempurnaan dan kesejahteraan setiap warga masyarakat dapat terselenggara, maka konsepsi mengenai *syarat-syarat untuk pengembangan peradaban dan kesejahteraan umum* tidak cukup hanya diajarkan secara moral tetapi masih perlu dituangkan dan ditegakkan dalam hukum positif. Kesemuanya ini terungkap dalam usaha para pemikir kenegaraan untuk *memaklumkan dan meng-undang-undangkan* hak-hak asasi manusia. Maka hak-hak asasi manusia merupakan kesadaran manusia akan syarat-syarat serta upaya-upaya tertentu untuk mencapai kesempurnaan dan kesejahteraan setian dan seluruh manusia.

Untuk jaman sekarang berbagai syarat dan upaya yang menjamin kemajuan dan kesejahteraan setiap orang di seluruh dunia, sudah dimaklumkan oleh piagam hak-hak asasi PBB dalam *Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia* pada tanggal 10 Desember 1948. Namun pernyataan hak-hak asasi manusia yang dikumandangkan PBB ini dapat dikatakan barulah merupakan *anjuran moral*, yang masih perlu dijadikan *hukum positif lebih konkrit* oleh masing-masing negara anggota PBB lengkap dengan sanksi-sanksi atas pelanggarannya. Selama pernyataan hak-hak asasi manusia masih berupa anjuran moral dan tanpa penerapan sampai sekonkrit-konkritnya serta sanksi tegas dalam hukum pelaksanaannya dalam kehidupan negara, hak-hak asasi yang dengan susah-payah digali dari sejarah umat manusia *akan tetap tinggal sebagai seruan tanpa daya*.

Dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa hak-hak asasi manusia memang merupakan *bawaan dari martabat hakiki manusia* yang diciptakan dengan ciri dasariah dinamis, merdeka, dan sosial. Amanat langsung demi perwujudan kemanusiaan ini adalah *perlindungan dan jaminan* hak-hak asasi setiap orang dalam lembaga sosial berdaulat; yang berkemampuan menyelenggarakan itu secara maksimal dan optimal, yaitu negara. Tanggung jawab negara dalam instansi-instansinya ialah untuk menyerukan maupun semakin memperjelas hak-hak asasi manusia sebagai pesan moral dan mengoperasionalkannya sebagai hukum positif hidup bermasyarakat. Namun akhirnya hukum (positif) negara *tidak akan ada artinya, jikalau tidak dilaksanakan* oleh warga negara. Dalam hal ini menjadi tugas pokok aparatur negara, terutama para pemimpinnya dan instansi penegak hukum, untuk menjadi *teladan dan penggerak* pembangunan negara hukum, sehingga setiap dan seluruh warga negara *dimudahkan dan didorong* untuk mewujudkan hak asasinya dan menghormati hak asasi warga yang lain ataupun saling melengkapi menyelenggarakan hak asasi bersama.

Disayangkan bila yang sering kali terjadi para pejabat aparatur negara dan instansi penegak hukum justru *banyak menyelewengkan* kepercayaan yang diamanatkan tuntutan hak-hak asasi kemanusiaan dari masyarakatnya. Sehubungan dengan ini budaya Nusantara telah mengumandangkan peringatan moral "pagar makan tanaman," yang pastilah kebijaksanaan ini diangkat dari pengalaman sosial di Nusantara. Apabila keadaan ini yang terjadi, maka kehidupan bernegara dijadikan negara kekuasaan dan bukan negara hukum. Jelaslah demi hak-hak asasi manusia keadaan demikian harus diperbaiki khususnya oleh pucuk-pucuk pimpinan pemerintahan dan instansi penegak hukum secara kepeloporan menegakkan hukum dengan membersihkan, memperbaiki, dan memantapkan aparatur penegak hukum untuk *berdaya membangun negara hukum betul-betul*. Jika tekad ini dijadikan gerakan nasional yang jujur niscaya akan disambut dan didukung oleh masyarakat

SEJARAH PERKEMBANGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA

Dalam keadaan hak-haknya dilanggar, justru manusia lebih disadarkan akan hak-haknya itu sehingga terdorong untuk membelanya, dan bahkan dengan berbagai upaya dicoba untuk mencegahnya dari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Kesadaran demikian ini ternyata sudah *dirumuskan sejak jaman purba*. Ini jelas diketemukan dalam Kode Hukum Raja Hammurabi dari Babilonia, yaitu dibuat 2100 tahun Sebelum Masehi, yang dalam mukadimahnyanya memperingatkan bahwa hukum ini diundangkan antara lain untuk membawa keadilan dalam negeri, untuk memberantas yang jahat dan angkara murka, agar yang kuat tidak menindas yang lemah ("... to make justice appear in the land, to destroy the evil and the wicked, that the strong might not oppress the weak.")¹

Asas persamaan di muka hukum dan asas pengadilan bebas yang tidak memihak pun sebagai hak-hak asasi manusia yang menonjol dalam jaman kita ini telah terdapat dalam perintah Raja Thutmose dari Mesir kepada Ketua Mahkamah Agung Pehmire dalam tahun 1500 Sebelum Masehi: "Sikap memihak merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Dewa. Ajaran ini yang harus dilaksanakan: engkau harus berbuat sama untuk semua orang. Hendaklah memandang orang yang kau kenal seperti orang yang tidak kau kenal, dan memperlakukan orang yang dekat dengan ... seperti orang yang jauh dari ..." Begitu pula asas *isogoria* (kebebasan berbicara) dan *isonomia* (persamaan di muka hukum) sudah ditegakkan di negara-negara kota Yunani Purba ratusan tahun Sebelum Masehi.²

Di samping itu di sana-sini juga terdapat negara-negara kerajaan yang meng-undang-undang-kan hukum yang menegakkan hak asasi manusia kendatipun tidak begitu sempurna, termasuk kerajaan di Nusantara ini seperti pemerintahan Ratu Syima di Kerajaan Mataram Hindu dalam abad VII Masehi. Apabila kita membaca *Kitab Suci* masing-masing agama atau *kebijaksanaan bangsa-bangsa* seperti terungkap dalam pepatah atau peribahasannya, maka akan terjumpai pula ajaran-ajaran yang melindungi berbagai hak asasi manusia.

Pada pokoknya pelanggaran hak-hak asasi manusia satu terhadap manusia lain berdasar atas *sikap mau memperalatkannya* untuk kemajuan dan kesejahteraan diri sendiri. Tidak dipedulikan bahwa hak asasi orang lain dikorbankan karenanya. Perbedaan kemampuan di antara sesama manusia tidak dimanfaatkan untuk saling melengkapi secara sederajat, tetapi di-

¹Lihat Richard W. Nice, ed., *Treasury of the Rule of Law*.

eksploatasi untuk keuntungan sepihak baik antara orang seorang, orang dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Demikianlah sejarah umat manusia diwarnai oleh periode-periode kehidupan pihak penindas dan si tertindas, yang menurut jamannya masing-masing terdiri dari orang bebas dan budak, bangsawan dan rakyat jelata, tuan dan hamba, atau dengan istilah lebih halus atasan dan bawahan.

Sudah sejak jaman Yunani kuno mulai dari Plato (428-348 SM) dikaji corak kehidupan negara yang dapat menjamin peradaban dan kesejahteraan manusia, yang merupakan tujuan dasar hak asasi manusia. Tujuan ini menurut Plato hanya akan tercapai kalau negara dapat melaksanakan *ideologi keadilan*, yaitu setiap warga negara mendapatkan kedudukan atau tempat yang sesuai dengan kemampuannya dan dengan itu mereka masing-masing menjalankan segala apa yang menjadi kewajiban atau tugasnya. Dengan kata lain, keadilan akan tercapai apabila dicapai keteraturan dalam masyarakat, di mana masing-masing dapat menghargai hak-hak orang lain. Plato menekankan peranan para filsuf, yang mengerti keadilan melebihi orang lain, memimpin pemerintahan yang siap untuk dilaksanakan oleh para pejabat aparaturnegara.

Kemudian menurut Aristoteles (384-322 SM) kriterium kebaikan negara ialah apakah negara *menguntungkan bagi seluruh masyarakat*, sebab negara yang hanya menguntungkan penguasa adalah negara yang jelek. Supaya negara itu mengabdikan kepada masyarakat, menurut Aristoteles negara harus diatur baik dengan *konstitusi dan hukum yang menjamin warga negara bersama-sama mencapai optimum kesejahteraan*. Terselenggaranya negara hukum yang berusaha menegakkan hak asasi manusia itu khususnya berlangsung dalam negara-negara demokrasi Yunani dan Republik Romawi kuno.

Ajaran agama, filsafat, atau hukum kenegaraan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dapat dikatakan mengalami pasang-surutnya sejarah *manusia yang berambisi pada kekuasaan*. Sebab kekuasaan mudah menyediakan berbagai pemenuhan keinginan manusia, menjadi jelas mengapa sejarah sosial manusia pada umumnya diwarnai gelombang gila kekuasaan. Karena kekuasaan bertendensi kepada dominasi tanpa mau dikontrol, maka itulah berakibat kebejatan manusia sehingga mau menguasai dan memperlakukannya demi kepentingan penguasa. Kendatipun senantiasa dikumandangkan ajaran moral tentang kesamaan derajat manusia dan kewajiban cinta kasih antar sesama manusia, sepanjang abad sejarah tak habis-habisnya perkembangan masyarakat berlangsung dalam ketimpangan sosial dan bahkan secara struktural masyarakat dibagi atau dipisahkan antara orang dari kelas tinggi

bangsa yang menang dan bangsa yang kalah/tunduk. Dalam kehidupan bermasyarakat masing-masing warga mementingkan hak-haknya sendiri sampai tidak saling menghormati hak-hak warga lainnya, bahkan justru menyerobot dan merampasnya. Orang, kelompok, bangsa yang cenderung semakin memperbesar hak-haknya sendiri itu mau tak mau menguasai dan mengeksploatasi hak-hak orang, kelompok, bangsa lain. Dengan sendirinya seluruh keadaan sosial ditentukan oleh keinginan dan kemauan sang penguasa dengan segala cara.

Sejarah umat manusia yang ditandai *ulah para penguasa besar maupun kecil*, yang memperoleh kekuasaan karena dipercaya atau karena merebutnya, pada umumnya mendudukkan diri sebagai penguasa masyarakat yang harus diabdikan dan dituruti pendapat atau perintahnya. Akhirnya pendapat atau perintah ini pun biasa dilembagakan sebagai peraturan atau hukum, yang pelanggaran-pelanggarannya akan dikenakan hukuman. Yang dijadikan peraturan atau hukum bukanlah hak asasi manusia melainkan *kepentingan penguasa*. Hal ini terjadi di mana-mana di muka bumi selama pemerintahan raja-raja, para diktator, masa kolonialisme bangsa-bangsa. Dan bahkan sudah dalam pemerintahan demokrasi jaman sekarang ini pun masih sering dijumpai. Dapat dikatakan bahwa dalam jaman sekarang ini pun masih sering dijumpai. Dapat dikatakan bahwa dalam jaman sekarang ini pun masih sering dijumpai dengan penggolongan kaum bangsawan dan rakyat jelata, jaman feodalisme dengan nafsu penjajahan bangsa lain, terjadilah manusia/kelompok/bangsa yang satu memperkosa hak-hak manusia/kelompok/bangsa yang lain sebagai penguasa terhadap hamba.

Dalam hal ini di kerajaan Inggris berlangsung tradisi perkembangan ke arah penghargaan hak asasi manusia. Pada tahun 1164 diakui *Constitution of Clarendon* ketika Raja Henry meminta *Great Council* (semacam Dewan Pertimbangan Agung) untuk bersidang merumuskan berbagai hal yang dianggap sebagai baik untuk kebiasaan dalam pemerintahan. Supaya kalau raja bertindak lain daripada yang telah ditetapkan akan mudah diketahui letak kesalahan raja.¹ Tetapi pada awal abad ke-12 Inggris berada di bawah Raja John yang memerintah dengan sewenang-wenang. Raja bisa *berbuat sesuka hatinya* baik terhadap kemerdekaan seseorang, wanita, maupun hak milik. Yang paling merasakan hal ini ialah kaum bangsawan yang meskipun mempunyai hak istimewa atau kekayaan, akan tetapi kalau sudah menghadapi raja, maka tidak berkuasa untuk mempertahankan apa yang dirasakan sebagai haknya. Karenanya Raja John dibenci oleh kebanyakan bangsawan. Pada tahun 1214 ketika Raja John mendapat kekalahan besar dalam perang dengan Raja Philip dari Perancis, para bangsawan merasa saat inilah kesempatan sebaik-baiknya untuk mengadakan aksi terhadap rajanya. Kaum bangsawan dan pimpinan

¹Dra. T.S. Yudana dan Sumanang SH, *Hak-hak Asasi Manusia* (PT Gunung Agung, Jakarta), tahun, hal. 12

Gereja berikrar akan memberontak, apabila raja menolak tuntutan mereka. Raja yang tak berdaya merasa tiada jalan lain daripada berdamai dan menerima dokumen tuntutan mereka *Magna Charta* 15 Juni 1215.

Pada intinya *Magna Charta* memaksa raja untuk tidak melakukan pengambilan hasil bumi begitu saja tanpa persetujuan mereka, untuk tidak menuduh, menangkap, menahan, dan menuntut seseorang tanpa pengadilan yang dapat dipercaya, apabila orang telah ditahan atau dirampas miliknya akan segera mendapat ganti rugi/perbaikan.¹ Rumusan ini bertujuan membatasi tindakan sewenang-wenang dari raja. Kendatipun piagam ini tidak begitu berarti bagi penduduk secara umum, namun untuk masa itu sudah merupakan suatu kemajuan besar. Bukan dalam rumusan yang tidak tegas dan sangat feodal terletak arti dan pengaruhnya yang luas, tetapi dalam *interpretasi generasi selanjutnya* yaitu rakyat Inggris menafsirkannya bahwa hak raja bukanlah tak terbatas atau absolut melainkan harus memperhatikan hak-hak rakyat yang tak boleh dilanggarnya. *Magna Charta* ini mulai mengembangkan tradisi bahwa *hukum adalah lebih tinggi daripada raja*.

Dalam abad ini juga filsuf Thomas Aquinas (1225-1274) menekankan peranan hukum bagi kehidupan bernegara, sebab hanya secara negara hukum manusia dapat *hidup sungguh-sungguh manusiawi dalam masyarakat*. Menurut Thomas tugas pokok negara ialah melalui hukum menciptakan masyarakat yang adil, aman dan damai. Ditegaskannya bahwa tujuan negara dibawahkan kepada tujuan masing-masing warganya yaitu *kebahagiaan di dunia dan akherat*, sebab setiap individu manusia dalam dirinya mempunyai nilai mutlak. Oleh karena itu, negara selalu harus bertindak sesuai dengan *hukum kodrat manusia*, sehingga semua hukum positif buatan negara harus mengkonkritkan hukum kodrat. Sebagai konsekuensinya, tindakan negara yang bertentangan dengan hukum kodrat tidak lagi wajib ditaati oleh warga negara. Dan apabila penguasa menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungannya sendiri atau melanggar kewajibannya terhadap rakyat, maka rakyat *berhak untuk memecatnya*.

Bagaimanapun pembangunan negara hukum pastilah membutuhkan *negara dan negarawan yang kuat*, sebab apabila tidak demikian, niscaya *tak akan berdaya mengatasi* pelanggaran atau pembangkangan terhadap tertib hukum. Hal semacam inilah yang justru banyak terjadi menjelang Jaman Modern. Ketika itu keadaan berbagai negara dirasakan lemah yang *akibatnya di mana-mana terdapat* kerusuhan, kekacauan, kekosongan hukum, korupsi, tiada kedisiplinan, kebejatan moral, perpecahan dalam agama Kristen dan perang agama, oportuniste, intrik dan permusuhan, perpecahan nasional, dan lain-lain. Situasi ini memunculkan filsuf-filsuf yang mencita-citakan ke-

sejahteraan dan kemajuan masyarakat dengan cara *kekerasan, keberanian, dan kekuatan pemerintahan*. Menonjol di antaranya ialah filsafat politik Machiavelli di Italia, Bodin di Perancis, dan Hobbes di Inggris. Kemasyarakatan yang sudah begitu mengecewakan dan menjengkelkan menyebabkan mereka menyimpulkan cara pemecahan lebih daripada biasa, yang dinilai terlalu ekstrim dan berat sebelah dari kacamata yang kurang mengerti konteks situasinya.

Niccolo Machiavelli (1469-1527) mencita-citakan negara yang sehat, kuat, tidak korup di mana ada keberanian, kebanggaan, keamanan, sikap tak mau mengalah, kedisiplinan militer pada warga negara. Untuk itu Machiavelli menekankan bahwa penguasa hanya boleh mengenal satu tujuan ialah mempertahankan dan menambah kekuasaannya. Demi tujuan ini berdasarkan kondisi Italia saat itu disimpulkannya, bahwa segala cara apa pun boleh. Dipandanginya despotisme *hanya diperlukan untuk* proses menciptakan suatu negara dan memperbaiki suatu negara yang korup. Tetapi jika negara sudah dalam keadaan beres, menurut Machiavelli *harus ada partisipasi rakyat* seperti dalam Republik Romawi kuno dan kekuasaan dijalankan *sesuai dengan hukum* yang menjamin hak milik dan hak lain warga negara.

Dalam pengamatan Jean Bodin (1530-1596) kekuasaan adalah sama sekali berada di atas hukum, sehingga kedaulatan adalah norma tertinggi atas warga negara dan tidak terbatas oleh suatu hukum; karena *kekuasaan itu sendiri merupakan sumber hukum dan konstitusi*. Maka Bodin mengemukakan bahwa tanpa perlu minta persetujuan siapa pun, kedaulatan dapat memberi hukum kepada warga negara bersama-sama atau masing-masing. Semua organisasi sosial di dalam negara hanya mempunyai kewenangannya karena disetujui oleh negara.

Menurut pandangan Thomas Hobbes (1588-1679) manusia itu hidup untuk dirinya sendiri-sendiri, saling mencurigai dan memusuhi. Manusia terhadap manusia lain *bagaikan srigala* (homo homini lupus). Masing-masing merasa terancam. Namun manusia ingin hidup dalam ketentraman, keteraturan, dan perdamaian, sebab itu kekacauan harus diakhiri. Untuk itu perlu diciptakan *negara yang terhadapnya semua harus tunduk*. Karena semua baru tunduk kepada apa yang ditakuti, maka negara harus diberi *kekuasaan tak terbatas* di mana individu-individu menyerahkan semua hak-haknya kepada negara. Kematlakan kekuasaan negara inilah harga yang harus dibayar supaya setiap orang tunduk kepada peraturan-peraturan negara. Hobbes menegaskan bahwa negara diadakan untuk melindungi individu dari penindasan dan ancaman atas hak hidupnya, maka negara tak usah ditaati dan *berakhirlah negara* jika negara tidak lagi menjalankan fungsinya ini.

Pemikiran Machiavelli, Bodin, dan Hobbes itu sangat berarti dalam mendorong perkembangan negara teritorial di Eropa pada abad ke-17, di mana kekuasaan raja yang semula dibatasi oleh hak-hak kaum bangsawan dan gereja berubah menjadi *otoritas menyeluruh* sebagai monarki absolut. Selama Abad Pertengahan masyarakat di Eropa diatur menurut suatu sistem hak-hak yang diimbangi oleh kewajiban-kewajiban yang sesuai. Raja yang mula-mula dipilih dari antara para pangeran mempunyai hak-hak tertentu, sedangkan golongan-golongan dalam masyarakat mempunyai hak-hak tertentu juga yang *harus dihormati oleh raja*, seperti hak-hak para pangeran dan bangsawan, kota-kota bebas, gereja, dan rakyat biasa. Dengan perkembangan negara teritorial itu kekuasaan raja yang personal berkembang menuju *otoritas negara sebagai kekuatan mutlak*.¹ Perkembangan ini dapat tercermin dari ucapan Raja Louis XIV (1643-1715): "L'Etat, c'est moi" (Negara adalah saya)!

Karena merasakan nikmat menjalankan kekuasaan, sudah tentu para penguasa mudah sekali didorong untuk meningkatkan kekuasaannya setinggi-tingginya. Sekaligus dengan ini diusahakan konsolidasi untuk memperkuat dan memantapkan kekuasaan yang didudukinya. Ambisi kekuasaan dan keinginan memuaskan nikmat duniawi yang menyertainya cenderung membuat para penguasa menjalankan kekuasaannya secara serakah dan sewenang-wenang. Sebagai akibatnya, para penguasa *memerintahi negaranya sebagai tiran* dan ini menyebabkan penguasa bawahannya pun menjadi tiran pula, sehingga masyarakat diperintahi oleh *tiran-tiran besar kecil yang berperilaku lalim*. Kondisi tirani ternyata menimbulkan kekerasan atau bahkan keganasan sosial seperti perebutan kuasa, peperangan, penjajahan, pemberontakan, pembasmian, penindasan, penghisapan, perampokan antar manusia, kelompok, dan bangsa. Patut diketahui bahwa dalam abad ke-17 itu bangsa Eropa tampil sebagai penjajah di berbagai penjuru dunia. Dalam hal ini pastilah *rakyat jelata pada umumnya menjadi korban* kesewenang-wenangan, diperas, diteror, dan diinjak-injak hak-hak asasinya untuk kepentingan para penguasa.

Menghadapi kemalangan dan belenggu sosial demikian itulah dikembangkan konsepsi tentang hak-hak asasi individu yang tak boleh diganggu gugat di Eropa dan Amerika Utara di mana dalam abad ke-17 dan 18 berpengaruh luas *aliran filsafat Aufklaerung* dengan tokoh-tokohnya John Locke di Inggris, Voltaire dan Rousseau di Perancis, Emmanuel Kant di Jerman, Benyamin Franklin dan Thomas Jefferson di Amerika Utara. Aliran Aufklaerung ini sangat menekankan peranan akal-budi untuk mencerahkan (= aufklaeren) kehidupan manusia. Berdasarkan penalaran akal-budi maka menurut Aufklaerung semua manusia pada hakikatnya diciptakan merdeka dan sama

¹Dr. Franz Magnis Suseno, *Beberapa Masalah Etika Kemasyarakatan* (STF Driyarkara, Jakar-

derajatnya. Tetapi dalam kenyataan masyarakat justru yang terdapat adalah di mana-mana kebebasan terbelenggu dan prinsip kesederajatan manusia diingkari, hal itu *bertentangan dengan hak kodrati manusia*. Ini berarti bahwa kemasyarakatan tersebut merupakan formasi sosial yang keliru, salah, dan bahkan jahat, karena itu masyarakat manusia *harus dikembalikan kepada keadaan kodratnya* yakni keadaan merdeka dan kesamaan.

Dalam hal ini negara Inggris memelopori pengakuan hak asasi manusia tersebut. Pada tahun 1628 dikeluarkan *Petition of Rights* yaitu dalam badan perwakilan diajukan berbagai pertanyaan mengenai *hak-hak rakyat beserta jaminannya* kepada raja yang akan menjawabnya di hadapan sidang badan perwakilan pula. Dari pertanyaan dan jawaban ini *didapat penegasan* mengenai hak-hak yang sebelumnya tak ada ketentuan sama sekali. Dari sini-lah hak-hak rakyat yang harus dihormati oleh para pemegang kekuasaan sedikit demi sedikit *menjadi semakin luas*. Khususnya dalam tahun 1670 ditetapkan *Habeas Corpus Act* yaitu surat perintah raja agar setiap orang yang ditahan *segera dihadapkan ke muka hakim* (paling lama tiga hari) dan diberitahu tuduhan atasnya ia ditahan.¹ Ini berarti bahwa hak asasi kemerdekaan perorangan menjadi lebih nyata, karena ketika itu cukup biasa orang ditangkap dan ditahan secara tidak adil. Dari sini-lah berasal prinsip hukum penting agar orang hanya boleh ditahan atas perintah hakim.

Filsafat politik John Locke (1632-1707) memandang negara menerima kedaulatannya *dari warga negara* dengan tujuan untuk menjamin agar *setiap warga negara tidak saling melanggar hak-haknya*. Negara bertugas menyelenggarakan keteraturan dan ketentraman umum. Supaya para penyelenggara negara melaksanakan tugasnya dan justru tidak melanggar hak-hak warga negara, maka negara harus dikontrol secara ketat. Pembangunan keteraturan dan ketentraman maupun penegakan hak-hak warga negara ini dituangkan dalam undang-undang yang *dihasilkan oleh Parlemen* dan kemudian *harus dilaksanakan oleh Raja*. Karenanya jika penyelenggara negara melanggar perundang-undangan, ia akan kehilangan haknya atas ketaatan warga negara dan warga negara berhak untuk menentangnya.

Dengan demikian John Locke dipandang sebagai teoretikus monarki konstitusional dan pemikirannya sangat mempengaruhi proses revolusi politik di Inggris dari *kedaulatan raja* menjadi *kedaulatan rakyat*. Apabila sebelumnya kedudukan Parlemen hanya sebagai dewan penasihat saja, maka sesudah ini berperan sebagai pemegang kedaulatan rakyat yaitu menentukan kebijaksanaan negara yang dikehendaki rakyat. Tegaknya demokrasi di Inggris ini adalah kemenangan perjuangan golongan anti-raja dalam *The Glorious Revolution* tahun 1688 di mana Raja Stuart James II yang makin sewenang-

¹Dra. T.S. Yudana dan Sumarna SH, *op. cit.* hal. 12-13.

wenang digulingkan dan digantikan oleh William dari Oranye yang menjadi *Raja Konstitusional*. Kepada Raja William yang baru diminta menjadi raja dipaksakan hak-hak Parlemen terhadap Pemerintah yaitu *Bill of Rights* tahun 1689: Raja harus memerintah negara sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh Parlemen. Sekaligus beberapa hak individu diakui seperti hak untuk mengajukan petisi, hak untuk berdebat bebas dalam Parlemen, dan larangan terhadap hukuman yang berlebih-lebihan.

Aliran Aufklaerung terutama berkembang di Perancis dengan pemikirnya yang terkemuka: Charles de Montesquieu (1689-1755), Francois Arouet de Voltaire (1694-1778), dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Dalam *kemasyarakatan feodal* di daratan Eropa mereka menekankan aspek kesamaan manusia, sebab pada saat kelahirannya semua manusia menurut kodratnya *mempunyai potensialitas yang sama*. Sesudah itu keadaan manusia selanjutnya tergantung pada keadaan mereka yang bermacam-macam, sehingga satu sama lain berkembang secara berlainan. Ketidaksamaan sosial yang ada sekarang dinilai akibat jalan hidup orang dan perkembangan masyarakat *yang tidak sewajarnya*, di mana keserakahan merajalela, orang saling menghisap, dan orang ingin meninggikan diri terhadap yang lain. Apalagi dalam masyarakat tirani yang penuh kesewenang-wenangan sungguh masyarakat mencapai kebobrokannya di mana orang-orang yang adalah subyek dijadikan budak-budak, kebebasan dan kesederajatan manusia tiada lagi. Maka dicita-citakan pembangunan *negara demokrasi yang menyelenggarakan* hak kebebasan, kesamaan, keamanan, dan keadilan sosial. Montesquieu menekankan perombakan monarki absolut menjadi monarki konstitusional di mana dipisahkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. *Pembagian tiga kekuasaan ini secara konsekuen* dikatakannya akan menjamin keseimbangan antara tiga kekuasaan, sehingga kesewenang-wenangan bisa dicegah dan rakyat dapat memperdengarkan suaranya. Secara demikian dapat terwujudlah kebebasan warga negara sebesar mungkin dan terbina semangat hukum.

Emmanuel Kant (1724-1804) berpandangan bahwa semua manusia harus diperlakukan sebagai *tujuan-tujuan* dan bukan melulu sebagai alat-alat, sebab manusia merupakan pribadi rasional yang mempunyai *tujuan dalam dirinya sendiri*. Oleh karena itu, setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang menurut kehendak perorangan. Apabila seseorang memperlakukan sesama manusia, maka ini berarti *pelanggaran terhadap hak kemanusiaannya* yang adalah tujuan untuk dirinya sendiri. Menurut Kant setiap manusia adalah anggota yang aktif dari suatu kerajaan tujuan-tujuan (*ein Reich der Zwecke*), karena semua manusia sama-sama mampu mewujudkan kehendak yang baik.

Pemikiran Aufklaerung dari Eropa itu pun berkembang ke Amerika

yang semakin menindas. Orang-orang Amerika merasa pemerintahan kolonial Inggris makin sewenang-wenang dan mengeksploitasi negeri mereka untuk kepentingan Inggris tanpa imbalan bagi kepentingan hak-hak mereka sebagai warga negara Amerika. Eksploitasi oleh kerajaan Inggris dan penentangan dari penduduk Amerika makin memuncak menjadi Revolusi Amerika tahun 1776 sebagai perjuangan suatu bangsa jajahan menggulingkan *pemerintah kolonial mereka* demi mendirikan bangsa baru dalam *pemerintah nasional demokratis* sebagaimana diajarkan Aufklaerung. *Declaration of Independence* yang dimaklulkannya menyerukan, bahwa semua manusia diciptakan oleh Tuhan sederajat dan dianugerahi hak-hak asasi yang tak mungkin di-tiadakan, di antaranya hak hidup, kemerdekaan, dan mengejar kebahagiaan. Deklarasi ini menegaskan bahwa pemerintahan pada hakikatnya didirikan *dari kuasa rakyat* dan fungsinya adalah *untuk menjamin ditegakkannya hak asasinya itu*. Maka jika pemerintahan justru memperkosa hak asasi warga negaranya, adalah menjadi hak asasi seluruh warga negara untuk *meruntuhkannya* demi mendirikan *pemerintahan baru yang benar-benar menegakkan hak asasi kemanusiaan mereka*.

Berdirinya kedaulatan rakyat di Inggris dan asas pemerintahan menyelenggarakan hak asasi manusia di Amerika itu mempunyai pengaruh besar atas meletusnya Revolusi Perancis pada tahun 1789. Revolusi Perancis pada dasarnya adalah gerakan kemasyarakatan luas merombak *tata masyarakat feodal*, yang mengorbankan hak asasi rakyat umum demi kepentingan lapisan bangsawan. Revolusi ini mencetuskan deklarasi besar tentang hak asasi manusia dalam *Declaration des droits de l'home et du citoyen*. Deklarasi menandakan bahwa "ketidaktahuan, ketidakpedulian, atau peremehan hak asasi manusia adalah sebagai satu-satunya sebab dari kemalangan masyarakat dan kebobrokan pemerintahan." Maka Revolusi Perancis merasa terpenggil untuk menyerukan *deklarasi nasional resmi* perihal *hak-hak asasi manusia dan warga negara* (17 pasal), dengan tujuan agar hak-hak asasi manusia secara meluas disadari, dihormati, dan ditegakkan khususnya di negeri Perancis.

Revolusi demokrasi di Inggris yang mendirikan monarki konstitusional, Revolusi Amerika yang menumbangkan kolonialisme, dan Revolui Perancis yang menjebol feodalisme, yang kesemuanya menjunjung tinggi dan mengkodifikasikan (mengundang-undangkan) hak-hak asasi manusia serta membahakannya ternyata menghimbau masyarakat dunia sebagai *pernyataan kritik* terhadap sistem pemerintahan feodal dan kolonial, sekaligus *menyandarkan bangsa-bangsa lain* akan hak-hak asasi mereka yang diperkosa sewenang-wenang oleh pemerintah mereka yang feodal atau kolonial. Revolusi hak asasi itu inspirasinya *terus-menerus membangkitkan* pergerakan sosial dan nasional demokrasi bangsa-bangsa pada abad ke-19 di Benua Eropa dan Amerika lalu pada abad ke-20 di Benua Asia dan Afrika. Kemudian lahir

rasi-deklarasinya yang mengangkat prinsip-prinsip luhur tentang martabat manusia berhasil meyakinkan bangsa-bangsa, sehingga ketika mendirikan negara nasionalnya yang baru *tidak lupa mencantumkan* hak-hak asasi manusia dalam *Konstitusi/Undang-undang Dasar mereka*.

Kendatipun tata pemerintahan feodal dan kolonial telah berhasil dirobohkan dan dibentuk pemerintahan demokrasi nasional, semangat penghisapan feodal dan kolonial ternyata *beralih menjangkiti* para penguasa politik atau ekonomi yang baru di negara nasional yang bernama demokrasi itu. Penguasa-penguasa besar maupun kecil dengan egoisme tak terkendali tetap bernafsu memantapkan dan memperbesar kekuasaannya, sehingga kehidupannya terisi keserakahan, kesewenang-wenangan, dan kejahatan. Para penguasa ini pun *melestarikan ketidakadilan sosial dan meneruskan menginjak-injak hak-hak asasi* rakyat yang terbelakang dan lemah ekonominya, entah pada bangsanya sendiri atau pada bangsa lain yang dijajahnya. Puncak ketidakadilan sosial dan perkosaan hak asasi manusia ini adalah *mengganasnya Perang Dunia I dan II* dalam abad ke-20 yang membawa kehancuran lebih dahsyat.

Di atas reruntuhan Perang Dunia II yang tak mempedulikan hak asasi manusia dan merendahkan harkat manusia ini seruan hak-hak asasi manusia yang tetap membahana meyakinkan kaum intelek bangsa-bangsa akan sangat penting dan mendesaknya *segera menyadarkan dan menegakkan* hak asasi manusia di muka bumi ini *secara internasional*. Oleh karena itu ketika diusulkan untuk memaklumkan *Universal Declaration of Human Rights* 10 Desember 1948, sebagian besar negara anggota PBB menyetujui yaitu tepatnya 48 negara dan 8 negara menyatakan absen (Afrika Selatan, Arab Saudi, Byelorusia, Cekoslowakia, Polandia, Ukraina, Uni Soviet, dan Yugoslavia). Piagam resmi hak-hak asasi manusia dari PBB yang berisi 30 pasal ini *merangkum keseluruhan hak-hak asasi manusia* yang dikembangkan oleh berbagai bangsa sampai saat ini.